



## PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

### IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9 /SK-IO-2238/PAUD-DIKMAS Tanggal 24 Januari 2022

Diberikan kepada :

Alamat

Alamet : Kalen Asem Rt. 05 Rw. 03

As Pendidikan : Pegadungan

As Pendidikan : Tempuran

As Pendidikan : Karawang

Nama Lembaga

: "PAUD NURUL HIDAYAH"

Alamat : Kalen Asem Rt. 05 Rw. 03  
Kelurahan/Desa : Pegadungan  
Kecamatan : Tempuran  
Kabupaten : Karawang  
Yayasan/Penyelenggara : Cicih, S.Pd  
Pengelola/Kepala : Cicih, S.Pd  
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)  
No NPSN : 69917830  
Tahun Berdiri : 10 Juli 2010

Berlaku mulai : 24 Januari 2022 s.d 24 Januari 2024



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
Dan Olahraga Kab. Karawang

Karawang, 24 Januari 2022

Hj. Sri Agustina, M.Pd.  
NIP. 12345678901234567890



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Surotakunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR : 420.1 / SK-JO-2238 / PAUD-DIKMAS/2022**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KARAWANG**

Menimbang

- : a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD NURUL HIDAYAH sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat  
Pertama

- : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;

Nama Lembaga : "PAUD NURUL HIDAYAH"

Yayasan /Penyelenggara Pendidikan : Cicih, S.Pd

Pengelola/Kepala Sekolah : Cicih, S.Pd

Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)

No. NPSN : 69917830

Alamat Lembaga : Kalen Asem Rt. 05 Rw. 03

Desa Pegadungan

Kecamatan Tempuran

Kabupaten Karawang

Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif

3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat : Ijin berlaku dari **24 Januari 2022 s.d 24 Januari 2024**

Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G  
Pada tanggal : 24 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAHHRAGA KAB. KARAWANG



Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd

Pembina Ulama Muda

NIP. 19640205 198803 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)

2. Korwil Pendidikan Kec. Tempuran